

DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA – PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 822 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024, perlu mengadakan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
 - Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 755 Tahun 2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 209/PP.09.1-BA/3319/1/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan kebutuhan dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024.
 - Lampiran : 6 HLM.